

PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DAN KECIL MENENGAH SEBAGAI UPAYA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT MEMPERCEPAT PENANGGULANGAN KEMISKINAN



Sumber: (Angga Nugraha/VOI), Judul berita <https://voi.id/berita/45892/kemiskinan-meningkat-di-jakarta-pemprov-dki-geliatkan-umkm-dengan-beri-bantuan-rp1-2-juta>

BAB I PENDAHULUAN

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹ Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyatakan bahwa untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial, negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan.²

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial salah satunya adalah kemiskinan³. Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis data terkait kemiskinan di Indonesia, berdasarkan Berita Resmi Statistik Juli 2021, jumlah penduduk


¹ Menimbang, UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;

² Diktum Kedua, Menimbang, UU Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial;

³ Pasal 5 ayat (2) huruf a, UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

miskin di Indonesia Maret 2021 adalah sebesar 27,54 juta orang dengan rincian pada **Gambar 1** berikut.


Gambar 1. Perkembangan Kemiskinan di Indonesia Maret 2021



Sumber:Berita Resmi Statistik BPS, Juli 2021

Perkembangan kemiskinan dalam level nasional tersebut dapat dirinci berdasarkan jumlah kemiskinan pada setiap provinsi yang dapat dilihat pada **Gambar 2** berikut.

Gambar 2. Jumlah Kemiskinan Setiap Provinsi Maret 2021



Sumber:Berita Resmi Statistik BPS, Juli 2021

Gambar 2 tersebut menunjukkan jumlah kemiskinan pada 34 provinsi di Indonesia, dimana Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sendiri menempati urutan ke delapan jumlah kemiskinan pada Maret 2021. Pada Maret 2021, jumlah penduduk miskin di Nusa Tenggara Barat sebesar 746,66 ribu orang (14,14 persen) atau menurun 0,09 persen dibandingkan jumlah penduduk miskin pada September 2020.

Adapun penyebaran penduduk miskin di wilayah NTB dari 2018 sampai dengan 2020 (kondisi Maret 2021) berdasarkan dokumen dari BPS dapat dilihat pada **Tabel 1** berikut.


Tabel 1. Data Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Wilayah dan Domisili

No.	Penduduk Miskin	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Berdasar Wilayah Provinsi						
	a. Lombok Barat	103,77	15,2	105,04	15,17	100,25	14,28
	b. Lombok Tengah	130	13,87	128,82	13,63	128,1	13,44
	c. Lombok Timur	196,87	16,55	193,56	16,15	183,84	15,24
	d. Sumbawa	63,77	14,08	63,49	13,9	62,88	13,65
	e. Dompu	30,74	12,4	30,81	12,25	30,97	12,16
	f. Bima	71,65	14,84	71,95	14,76	71,32	14,48
	g. Sumbawa Barat	20,36	14,17	20,45	13,85	20,2	13,34
	h. Lombok Utara	62,86	28,83	63,84	29,03	59,86	26,99
	i. Kota Mataram	42,6	8,96	43,19	8,92	41,8	8,47
	j. Kota Bima	14,84	8,79	14,8	8,6	14,66	8,35
2.	Berdasarkan Domisili						
	a. Perkotaan	370,38	15,94	384,65	15,74	368,43	14,9
	b. Pedesaan	367,08	13,72	351,31	13,45	345,45	13,09

Sumber: Dokumen BPS

Dalam menyikapi kemiskinan tersebut, Pemerintah Provinsi NTB telah menjalankan program-program penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan penduduk miskin dalam rangka memenuhi kebutuhan hak dasar, menurunkan angka kemiskinan, dan mencapai kesejahteraan masyarakat salah satunya melalui pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil menengah (UMKM). Pengalaman krisis ekonomi yang dialami Indonesia pada Tahun 1998 menunjukkan UMKM menjadi penyelamat ekonomi Indonesia, bukan industri-industri besar. Hal tersebut sangat wajar, karena saat ini kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia terus meningkat seperti ditunjukkan pada **Gambar 3** berikut:

Gambar 3. Kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia



Sumber: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/08/13/kontribusi-umkm-terhadap-ekonomi-terus-meningkat>

Upaya pemerintah provinsi NTB dalam mengembangkan UMKM sebagai salah satu strategi penanggulangan kemiskinan menjadi hal yang menarik untuk dibahas.

Tulisan hukum ini diharapkan menjadi bentuk sumbangsih yang muaranya sebagai media informasi bagi semua elemen bangsa bahwa pekerjaan rumah kita masih besar dan harus kita selesaikan. Tulisan ini menggunakan metode normatif dengan menilai asas-asas atau norma hukum yang diatur sebagai koridor yang harus dipegang oleh pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan melihat pengaturan regulasi agar dapat melihat bagaimana kebijakan dan strategi yang dijalankan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia dan Provinsi NTB pada khususnya melalui pengembangan UMKM.

BAB II PERMASALAHAN

1. Bagaimana regulasi level pemerintah pusat menempatkan UMKM sebagai strategi percepatan penanggulangan kemiskinan?
2. Bagaimana regulasi Pemerintah Provinsi NTB mengatur perlindungan UMKM agar sejalan dengan strategi percepatan penanggulangan kemiskinan di level nasional?
3. Bagaimana upaya Pemerintah Provinsi NTB mengatasi tantangan dalam hal pembiayaan pengembangan UMKM sebagai strategi percepatan penanggulangan kemiskinan serta upaya perlindungan UMKM?

BAB III PEMBAHASAN

1. Regulasi pemerintah pusat menempatkan UMUM sebagai strategi percepatan penanggulangan kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh negara berkembang yang paling menjadi perhatian dunia khususnya Indonesia. Kemiskinan sendiri merupakan kondisi yang menyangkut ketidakmampuan dalam memenuhi tuntutan kehidupan yang paling minimum, khususnya dari aspek konsumsi dan pendapatan.⁴ Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan melibatkan dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.⁵

Dalam percepatan penanggulangan kemiskinan di Indonesia, negara secara Internasional telah meratifikasi dan mengesahkan dua *covenant* yakni Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya melalui Undang-undang Nomor 11 tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights* dan Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang

⁴ Iffah Nabilah, <https://www.kompasiana.com/iffahnabilah7047/5e234104d541df25db4332f3/masalah-kemiskinan-di-indonesia>, diakses tanggal 14 Desember 2021

⁵ Pasal 1 angka 6, Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Kemiskinan;

*Pengesahan International Covenant On Civil and Politic Right (KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK).*⁶

Secara filosofis upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan melalui tindakan yang memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat.⁷

Negara merupakan aktor pertama dan utama yang bertanggung jawab mencapai janji kesejahteraan kepada rakyatnya, terutama memainkan peran distribusi sosial (kebijakan sosial) dan investasi ekonomi (kebijakan ekonomi). Fungsi dasar negara adalah mengatur untuk menciptakan *law and order* dan mengurus untuk mencapai kesejahteraan/*welfare*.⁸ Dikutip dari bukunya Syaiful bahri R. terkait konsep negara kesejahteraan, menyatakan bahwa.

*“Welfare state atau social service-state, yaitu negara yang pemerintahannya bertanggung jawab penuh untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar sosial dan ekonomi dari setiap warga negara agar mencapai suatu standar hidup yang minimal, merupakan anti-tesis dari konsep “negara penjaga malam” (Nachtwakerstaat) yang tumbuh dan berkembang di abad ke 19.*⁹

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, sasaran Nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 menargetkan kondisi berikut.

- 1) menurunnya tingkat kemiskinan tahun 2019 menjadi 7 - 8%;

⁶ Bagian “mengingat” Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

⁷ Landasan filosofis/menimbang dari Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

⁸ Syaiful Bahri Ruray, 2012, Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup, P.T. Alumni, Bandung, hlm. 27, sudut hukum.com, Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare state*) dan Negara Hukum Modern (*Rechtstaat*), diakses tanggal 18 Desember 2021;

⁹ Syaiful Bahri Ruray, 2012, Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup, P.T. Alumni, Bandung, hlm. 33, sudut hukum.com, Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare state*) dan Negara Hukum Modern (*Rechtstaat*), diakses tanggal 18 Desember 2021;

- 2) meningkatnya persentase penyandang difabilitas miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar pada tahun 2019 menjadi 17,12% (2015: 14,84%);
- 3) menurunnya jumlah keluarga sangat miskin yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat menjadi 2,8 juta pada tahun 2019 (2015: 3 juta);
- 4) meningkatnya Kepesertaan Program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Ketenagakerjaan pada tahun 2019 menjadi 62,4 juta pekerja formal dan 3,5 juta pekerja informal (2014: Formal 29,5 juta; Informal 1,3 juta).¹⁰

Sebagai bentuk langkah yang nyata dan konkrit dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan, Presiden telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Perpres Percepatan Penanggulangan Kemiskinan).

Perpres tersebut menjelaskan bahwa Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat¹¹.

Sedangkan Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi¹².

Strategi dan program penanggulangan kemiskinan dalam Perpres Perpres Percepatan Penanggulangan Kemiskinan diuraikan sebagai berikut:

¹⁰ Lampiran, Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

¹¹ Pasal 1 angka 1, Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

¹² Pasal 1 angka 2, Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

- 1) Strategi percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan:¹³
 - a. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
 - b. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
 - c. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan UMKM; dan
 - d. Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.
- 2) Program percepatan penanggulangan kemiskinan terdiri dari:¹⁴
 - a. Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
 - b. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;
 - c. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil;
 - d. Program - program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

Program percepatan penanggulangan kemiskinan tersebut dalam implementasinya dikelola oleh:¹⁵

- a. kementerian/lembaga pemerintah dan pemerintah daerah yang melaksanakan program percepatan penanggulangan kemiskinan;

¹³ Pasal 3, Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

¹⁴ Pasal 5 ayat (1), Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

¹⁵ Pasal 5 ayat (2), Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

- b. organisasi masyarakat, dunia usaha, dan lembaga internasional yang memiliki misi untuk percepatan penanggulangan kemiskinan.

Ketentuan-ketentuan diatas menunjukkan bahwa salah satu strategi serta program nasional dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan adalah dengan mengembangkan dan menjamin keberlanjutan UMKM. Pemerintah pusat dalam hal ini melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah maupun pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi NTB mengelola strategi serta program nasional tersebut dengan mengembangkan dan menjamin keberlanjutan UMKM di wilayah Provinsi NTB.

2. Regulasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengatur perlindungan UMKM agar sejalan dengan strategi percepatan penanggulangan kemiskinan di level nasional

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) dalam melaksanakan pembangunan di Nusa Tenggara Barat mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2023 (RPJMD Tahun 2019-2023) yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 – 2023 sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 – 2023.

Perda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 – 2023, Bab VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah menyatakan bahwa salah satu Misi Pemerintah Provinsi NTB adalah **“NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi”** dengan penjabaran tujuan, sasaran dan strategi pada **Tabel 2** berikut:

**Tabel 2 Penjabaran Misi NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI dalam
RPJMD Provinsi NTB 2019-2023**

Tujuan	Sasaran	Strategi
1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas	1.1 Meningkatnya Investasi, kerjasama pemerintah dan badan usaha, serta kemudahan perizinan	1. Optimalisasi manfaat destinasi unggulan dan kawasan strategis (Mandalika dan SAMOTA, dll.) untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat
	1.2 Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	1. Peningkatan pelatihan produktivitas dan pengembangan penempatan tenaga kerja; 2. Peningkatan perlindungan hubungan industrial, jaminan sosial tenaga kerja dan pengembangan pengawasan ketenagakerjaan; 3. Pengembangan dan pemasaran pariwisata 4. Peningkatan kuantitas dan kualitas atraksi pariwisata dalam rangkaian festival
	1.3 Meningkatnya Industri Kecil dan Menengah (IKM)	1. Pengkajian dan penerapan teknologi permesinan, teknologi pengolahan pangan, teknologi digital dan industri kreatif, serta teknologi pertanian, perikanan, dan peternakan (Pengembangan <i>Science Technology Industrial Park</i> (STIP)) 2. Peningkatan daya saing produk industri
	1.4 Menurunnya Tingkat Kesenjangan ekonomi Masyarakat	1. Optimalisasi Koperasi dan KUKM serta industri kreatif 2. Peningkatan peran Lembaga Ekonomi Perdesaan dalam menggerakkan perekonomian masyarakat 3. Peningkatan kesejahteraan petani 4. Revitalisasi desa miskin yang memiliki potensi menjadi desa wisata 5. Pengembangan desa pesisir dan desa lingkaran hutan yang produktif dan ramah lingkungan berbasis sumber daya lokal
	1.5 Meningkatnya jaminan kesehatan dan sosial bagi penduduk miskin	1. Peningkatan perlindungan dan jaminan sosial dan kesehatan
	1.6 Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin	1. Pembangunan sistem pengelolaan air minum yang terintegrasi untuk pemenuhan air minum layak 2. Penyambungan listrik murah dan hemat 3. Penyediaan sarana dan prasarana dasar lingkungan pemukiman
	1.7 Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan	1. Peningkatan distribusi dan kewaspadaan pangan
	1.8 Meningkatnya Pengembangan Pariwisata	1. Pengembangan desa wisata dan wisata halal

	1.9 Meningkatnya produksi Sektor Primer	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan produksi pertanian dengan mengembangkan kawasan berbasis pertanian 2. Peningkatkan produksi dan pengelolaan hasil peternaka 3. Pengembangan pengelolaan dan budidaya perikanan 4. Peningkatan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
	1.10Meningkatnya Pengembangan <i>Community Based Tourism dan Friendly Moslem Tourism</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan desa wisata dan wisata halal

Sumber: RPJMD Provinsi NTB 2019-2023

Dari penjabaran misi, tujuan, sasaran serta strategi pada **Tabel 2** tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi NTB memiliki komitmen untuk menurunkan tingkat kesenjangan ekonomi masyarakat dengan strategi salah satunya adalah optimalisasi Koperasi dan KUKM serta industri kreatif yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas sebagai bagian upaya penanggulangan kemiskinan.

Komitmen tersebut diimplementasikan antara lain dengan terbitnya Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Pergub Penanggulangan Kemiskinan). Pergub tersebut mengatur aspek-aspek dalam penanggulangan kemiskinan di wilayah NTB, yaitu:¹⁶

- a. Kelembagaan dan tata kerja;
- b. Data, pendataan, dan pemutakhiran data;
- c. Lingkup program penanggulangan kemiskinan;
- d. Peran serta masyarakat dan lembaga kemasyarakatan;
- e. Kerjasama dan kemitraan;
- f. Pendanaan;
- g. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
- h. Penghargaan dan pengelolaan pengetahuan dan inovasi;
- i. Peningkatan kapasitas pengelolaan data dan program penanggulangan kemiskinan; dan
- j. Sistem pengaduan.

¹⁶ Pasal 5, Peraturan Gubernur NTB Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Kemiskinan;

Pergub Penanggulangan Kemiskinan tersebut juga menetapkan sasaran dan lingkup program penanggulangan kemiskinan, dengan penjabaran sasaran sebagai berikut:¹⁷

- a. Individu sasaran;
- b. Rumah tangga sasaran;
- c. Kelompok masyarakat sasaran; dan
- d. UMKM sasaran.

Sedangkan penjabaran lingkup program sebagai berikut:¹⁸

- a. pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan;
- b. pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat;
- c. peningkatan daya tarik destinasi pariwisata;
- d. penyediaan dan pengembangan sarana pertanian;
- e. pengelolaan perikanan budidaya;
- f. peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat;
- g. **pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;**
- h. perekonomian dan pembangunan;
- i. perencanaan dan pembangunan industri;
- j. pengembangan perumahan;
- k. pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional;
- l. penanggulangan bencana;
- m. pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum;
- n. pengelolaan sumber daya air;
- o. pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah;
- p. pengelolaan hutan;
- q. pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- r. perbaikan tata kelola Penanggulangan Kemiskinan.

¹⁷ Pasal 16 ayat (2), Peraturan Gubernur NTB Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Kemiskinan;

¹⁸ Pasal 16 ayat (3), Peraturan Gubernur NTB Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Kemiskinan

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa UMKM menjadi salah satu sasaran dan lingkup dalam upaya penanggulangan kemiskinan di wilayah Provinsi NTB. Untuk mendukung hal tersebut dibutuhkan akurasi pendataan UMKM, dimana Data untuk percepatan penanggulangan kemiskinan Pergub Penanggulangan Kemiskinan meliputi 2 hal yaitu: ¹⁹

- a. Data makro; dan
- b. Data mikro.

Data makro adalah data yang dipublikasikan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik (dalam hal ini adalah Badan Pusat Statistik) yang dapat digunakan untuk menilai kinerja upaya Penanggulangan Kemiskinan sekaligus sebagai input untuk perumusan kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah serta digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan penyusunan kebijakan teknis lainnya dalam rangka Penanggulangan Kemiskinan ²⁰.

Sedangkan data mikro merupakan data sasaran untuk percepatan penanggulangan kemiskinan yang meliputi:²¹

- a. Data Individu sasaran;
- b. Data Rumah tangga sasaran;
- c. Data Kelompok masyarakat sasaran; dan
- d. Data UMKM sasaran.

Data UMKM sasaran tersebut adalah UMKM dengan skala usaha mikro dan kecil menengah yang pendataannya dilakukan oleh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dengan berpedoman pada kriteria yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah Provinsi. Hasil dari pendataan selanjutnya digunakan sebagai acuan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam program penanggulangan Kemiskinan.²² Data UMKM Se Provinsi NTB dapat dilihat pada **Tabel 3** berikut.

¹⁹ Pasal 10 ayat (1), Peraturan Gubernur NTB Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penangulangan Kemiskinan

²⁰ Pasal 10 ayat (2) dan (3), Peraturan Gubernur NTB Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penangulangan Kemiskinan;

²¹ Pasal 10 ayat (4), Peraturan Gubernur NTB Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penangulangan Kemiskinan;

²² Pasal 13 ayat (2) dan (3), Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penangulangan Kemiskinan;

**Tabel 3 Jumlah dan Skala Usaha Mikro, Kecil, Menengah
Per Kabupaten/Kota se-NTB Per September 2021**

JUMLAH DAN SKALA USAHA USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH PER KAB/ KOTA SE - NTB SEPTEMBER 2021					
NO	KAB/KOTA	KLASIFIKASI USAHA			JUMLAH
		MIKRO	KECIL	MENENGAH	
1	MATARAM	15,746	6,194	533	22,473
2	LOMBOK BARAT	16,635	366	0	17.001
3	LOMBOK UTARA	4,820	173	5	4,998
4	LOMBOK TENGAH	309	11	3	323
5	LOMBOK TIMUR	14,356	6,390	284	21,030
6	SUMBAWA BARAT	7,780	49	-	7,829
7	SUMBAWA	5,501	4	3	5,508
8	DOMPU	2,261	5	4	2,270
9	KAB. BIMA	11,610	7	3	11.620
10	KOTA BIMA	7,904	2,293	411	10,608
	JUMLAH	86,922	15,119	1243	103.660

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB

Data UMKM sasaran yang digunakan sebagai acuan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam program penanggulangan Kemiskinan dimutakhirkan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah Provinsi. Hasil dari pemutahiran data disampaikan kepada Perangkat Daerah Provinsi sesuai dengan tugas pokok masing-masing dan sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.²³

Pemerintah Provinsi NTB dalam upaya menanggulangi kemiskinan melibatkan setiap komponen termasuk peran serta masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam bentuk layanan dan pendampingan melalui:²⁴

- a. layanan dan pendampingan berbasis keluarga;
- b. layanan dan pendampingan kepada masyarakat langsung;
- c. layanan dan pendampingan kepada kelompok masyarakat;
- d. layanan dan pendampingan kepada UMKM; dan
- e. program untuk perbaikan dan peningkatan kapasitas dalam tata kelola Penanggulangan Kemiskinan.

²³ Pasal 15, Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Kemiskinan

²⁴ Pasal 17 ayat (2), Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Kemiskinan

Yang dimaksud dengan Masyarakat dan Lembaga Masyarakat dalam ketentuan tersebut adalah: ²⁵

- a. orang pribadi;
- b. keluarga;
- c. kelompok/organisasi kemasyarakatan;
- d. organisasi sosial;
- e. organisasi profesi;
- f. lembaga swadaya masyarakat;
- g. lembaga amil zakat;
- h. yayasan;
- i. pondok pesantren;
- j. dunia usaha;
- k. tokoh agama;
- l. perguruan tinggi; dan
- m. Program Kemitraan.

Selain melibatkan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam bentuk layanan dan pendampingan, Pemprov NTB juga membuka ruang kerjasama dan kemitraan dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dengan ruang lingkup sebagai berikut: ²⁶

- a. program dan kegiatan;
- b. pendanaan;
- c. sarana/prasarana;
- d. tenaga ahli;
- e. pendidikan dan pelatihan;
- f. uji kompetensi ketenagakerjaan;
- g. sertifikasi keahlian tenaga kerja;
- h. penelitian/riset;
- i. pengembangan/inovasi;
- j. penggunaan data;

²⁵ Pasal 17 ayat (3), Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Kemiskinan;

²⁶ Pasal 18, Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Kemiskinan

- k. penggunaan aplikasi;
- l. penerapan teknologi;
- m. pemberdayaan masyarakat;
- n. pemberdayaan potensi zakat, infaq, shodaqoh, wakaf dan dana sosial lainnya; dan
- o. kerja sama/kemitraan lainnya sesuai kesepakatan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa sinergitas antara pemerintah provinsi NTB dengan masyarakat, lembaga masyarakat baik dalam bentuk layanan dan pendampingan serta kerjasama dan kemitraan menjadi faktor kunci percepatan penanggulangan kemiskinan melalui strategi pengembangan UMKM yang didukung juga dengan regulasi pendanaan.

Pendanaan Penanggulangan Kemiskinan dalam Pergub Penanggulangan Kemiskinan bersumber dari:²⁷

- a. APBN;
- b. APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- c. APBDes;
- d. CSR;
- e. Filantropi; dan/atau
- f. sumber lain yang sah, tidak mengikat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Khusus terkait pendanaan penanggulangan kemiskinan bersumber dari APBD Provinsi NTB dapat dilaksanakan dengan skema:²⁸

- a. Kerjasama program;
- b. Intervensi langsung yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi;
- c. Bantuan Keuangan kepada sasaran yang ditetapkan;
- d. Bantuan sosial kepada sasaran yang ditetapkan;
- e. Pemberian tugas pembantuan;
- f. Bantuan keuangan yang diatur melalui Dana Insentif Provinsi; dan/atau

²⁷ Pasal 19 ayat (1), Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Kemiskinan;

²⁸ Pasal 19 ayat (2), Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Kemiskinan;

- g. Penyaluran dana aspirasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi)

Sedangkan Pendanaan Penanggulangan Kemiskinan yang bersumber dari CSR, filantropi dan sumber lain yang sah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁹

3. Upaya Pemerintah Provinsi NTB mengatasi tantangan dalam hal pembiayaan/pendanaan pengembangan UMKM serta perlindungan UMKM sebagai strategi percepatan penanggulangan kemiskinan

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan ada 5 tantangan UMKM sulit berdaya saing di tingkat global, sebagaimana dikutip dari berita <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210420/9/1383593/>, 20 April 2021 yaitu:

- 1) Persoalan yang terkait dengan legalitas usaha. Mulai dari Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) hingga hak kekayaan intelektual (HAKI) penting dalam mendukung memasarkan produk ke mancanegara;
- 2) Persoalan yang terkait pembiayaan. Pelaku usaha mikro dan kecil menengah biasanya memiliki akses yang sulit dalam pembiayaan;
- 3) Persoalan yang terkait pembiayaan pendampingan. Mengidentifikasi masalah UMKM dalam meningkatkan tata kelola usaha adalah hal yang penting.
- 4) Persoalan area produksi. Minimnya standar produk sesuai dengan ketentuan global sering menjadi halangan para UMKM. Mereka juga kurang konsisten dalam menjaga kualitas produk
- 5) pemasaran. Terbatasnya informasi peluang pasar membuat para UMKM sulit mengembangkan sayapnya. Hal ini juga termasuk literasi digital dan keuangan.

Terkait dengan tantangan pembiayaan, Pemerintah Provinsi NTB telah memiliki regulasi berupa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan, Pengembangan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha mikro dan kecil menengah (Perda Pemberdayaan, Pengembangan dan Perlindungan Koperasi

²⁹ Pasal 19 ayat (3), Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Kemiskinan

dan Usaha mikro dan kecil menengah). Dalam Perda tersebut dijelaskan terkait pendanaan yaitu: ³⁰

- a. Pemerintah daerah mengalokasikan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pemberdayaan usaha mikro dan kecil menengah.
- b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada usaha mikro dan kecil menengah yang dikordinasikan oleh Pemerintah Daerah,
- c. Dunia usaha dapat memberikan pembiayaan kepada usaha mikro dan kecil menengah, bantuan luar negeri, dan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat yang dikordinasikan oleh Pemerintah Daerah.

Secara lebih rinci, Pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro dan kecil menengah dilakukan melalui pembiayaan dan penjaminan koperasi dan usaha mikro dan kecil menengah, meliputi: ³¹

- a. kredit perbankan;
- b. penjaminan lembaga keuangan;
- c. modal ventura;
- d. dana penyisihan sebagian laba Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah serta perusahaan swasta nasional;
- e. hibah;
- f. dana bergulir; dan
- g. jenis pembiayaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dapat difasilitasi oleh Dinas (dalam hal ini Dinas Koperasi dan UKM).

Pembiayaan-pembiayaan guna mengembangkan UMKM sebagai salah satu strategi penanggulangan kemiskinan tersebut telah berjalan di Provinsi NTB yang dapat dilihat pada informasi-informasi berikut:

1. Data dari Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 Nomor 142.A/LHP/XIX.MTR/05/2021, tanggal 7 Mei 2021 menunjukkan bahwa

³⁰ Pasal 16, Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan, Pengembangan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha mikro dan kecil menengah;

³¹ Pasal 49 ayat (1), Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan, Pengembangan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha mikro dan kecil menengah

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah merencanakan 12 Program/Kegiatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan dengan alokasi anggaran senilai Rp39.259.651.430,00 dan telah direalisasikan senilai Rp34.861.533.854,00 atau 88,79%. Adapun program/kegiatan dibidang pengentasan kemiskinan tersebut disajikan pada **Tabel 4** berikut.

Tabel 4 Program/ Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi NTB Tahun Anggaran 2020

No	Nama Program/Kegiatan Pengentasan Kemiskinan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan/Kajian Peningkatan Kapasitas Bumdes	1.182.500.000	1.181.730.000	99,93
2	Program Penyediaan sarana dan prasarana sanitasi dasar/Peningkatan penggunaan jamban keluarga	2.796.600.000	944.600.000	33,78
3	Pengembangan Perumahan/Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu	7.744.050.000	7.742.282.000	99,98
4	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)/ Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan	5.249.990.000	5.018.778.225	95,59
5	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)/ Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan	70.600.200	50.122.500	70,99
6	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat/Pengembangan upaya kesehatan bersumber masyarakat	1.709.283.200	1.461.811.400	85,52
7	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan/Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	3.509.119.200	3.460.063.783	98,60
8	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata/Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	7.986.180.180	6.318.051.996	79,11
9	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah/Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah	2.421.124.500	2.207.916.300	91,19
10	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan/Pengembangan Pemanfaatan Bidang Ketenagalistrikan	1.387.178.400	1.387.058.250	99,99
11	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/ Pemberdayaan fakir miskin	3.734.925.750	3.629.030.900	97,16
12	Program Pengembangan Posyandu – BKB/Bimtek tentang PUP bagi tenaga Pendidik	133.000.000	133.000.000	100
13	Pengembangan Budidaya Perikanan/Pengelolaan dan Pemberdayaan Usaha Pembudidaya Ikan	400.000.000	398.522.000	99,63
14	Pengembangan Budidaya Perikanan/Pengelolaan Sistem Pembenihan Ikan	671.800.000	669.619.000	99,67
15	Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan/Pengembangan Pengolahan dan Jaminan Mutu Hasil Perikanan	263.300.000	258.947.500	

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi NTB

Program penanggulangan kemiskinan tersebut bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan penduduk miskin dalam rangka memenuhi kebutuhan hak dasar, menurunkan angka kemiskinan, dan mencapai kesejahteraan masyarakat.

Sasaran penanggulangan kemiskinan adalah rumah tangga, keluarga, dan atau individu dengan kategori miskin berdasarkan hasil pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ditetapkan oleh Pemerintah. Program pengentasan kemiskinan yang dilakukan Pemerintah Daerah berupa pemberian bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, **pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil**, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

2. Data dari Laporan Perekonomian Provinsi NTB November 2021 dari Bank Indonesia Perkembangan terkait pengembangan akses keuangan dan UMKM (Kredit UMKM Sektoral dari Perbankan) dapat dilihat pada **Tabel 5** berikut.

Tabel 5 Pertumbuhan Kredit UMKM Sektoral

Sektor UMKM	Tahun 2020				Tahun 2021		
	Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4	Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3
	(%)						
Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan	32.40	40.86	45.33	58.69	53.57	56.46	45.42
Perikanan	155.62	134.27	108.57	89.45	9.23	11.60	10.27
Pertambangan dan Penggalian	-0.39	-47.02	-50.65	-0.57	-13.86	-14.67	-12.31
Industri Pengolahan	36.47	23.35	21.63	16.78	8.11	18.43	17.18
Listrik, Gas, dan Air	-21.03	-21.76	-22.07	1.55	-1.65	-0.38	-13.38
Konstruksi	9.27	-9.88	-8.81	-9.31	-10.44	8.68	23.60
Perdagangan Besar dan Eceran	11.25	4.72	5.54	5.10	1.82	5.51	3.01
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7.24	7.88	2.38	5.56	4.44	6.66	7.32
Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	38.79	16.44	2.63	-5.20	-3.71	2.60	-3.95
Perantara Keuangan	22.14	12.82	17.13	-24.04	-33.24	-50.46	-26.24
Real Estate dan Jasa Perusahaan	-3.60	-7.40	-13.83	-16.24	-7.20	5.27	-5.05
Administrasi Pemerintahan	127.90	111.10	96.48	15.31	105.28	15.30	-40.23
Jasa Pendidikan	57.71	38.09	8.88	8.84	-0.91	7.48	10.38
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	18.96	8.58	-22.64	-40.55	-27.99	-21.93	-11.22
Jasa Kemasyarakatan	-3.10	-9.45	-6.72	-4.41	-6.21	0.84	-17.01
Jasa Rumah Tangga	47.94	-7.18	-11.50	-7.10	-0.62	3.26	46.00

Sumber: Laporan Perekonomian Provinsi NTB November 2021 dari Bank Indonesia

Selain itu, dalam Perda Pemberdayaan, Pengembangan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha mikro dan kecil menengah dikenal adanya Badan Layanan

Umum Daerah Pengelola Dana Bergulir yang merupakan unit kerja Dinas yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan dana pembiayaan koperasi dan usaha mikro dan kecil menengah yang akan diatur lebih lanjut melalui instrumen hukum Peraturan Gubernur.³² Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pengelolaan Dana Bergulir KUMKM telah mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri. BLUD KUMKM didirikan dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan permodalan Koperasi dan UKM³³. Adanya rencana pembentukan BLUD Pengelolaan Dana Bergulir KUMKM tersebut akan memberikan kemudahan dalam hal fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.³⁴ Salah satu fleksibilitasnya adalah pendapatan tidak disetor ke kas daerah, namun dapat digulirkan kembali ke UMKM penerima manfaat lainnya.

Upaya dukungan dari aspek pembiayaan/pendanaan untuk pengembangan UMKM tidak akan berhasil jika tidak ada upaya perlindungan terhadap eksistensi UMKM. Komitmen akan perlindungan UMKM telah dijamin dalam Perda Pemberdayaan, Pengembangan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha mikro dan kecil menengah dalam perlindungan pasar dengan bentuk:³⁵

- a. pencegahan terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan koperasi dan usaha mikro dan kecil menengah;
- b. perlindungan atas usaha tertentu yang strategis untuk koperasi dan usaha mikro dan kecil menengah dari upaya monopoli dan persaingan tidak sehat lainnya;
- c. perlindungan dari tindakan diskriminasi dalam pemberian layanan Pemberdayaan untuk koperasi dan usaha mikro dan kecil menengah;
- d. pemberian bantuan konsultasi hukum dan pembelaan bagi koperasi dan pelaku usaha mikro dan kecil menengah; dan

³² Pasal 53, Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan, Pengembangan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha mikro dan Kecil Menengah;

³³ RPJMD NTB 2019 – 2023, Halaman 107;

³⁴ Pasal 1 angka 1, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah

³⁵ Pasal 48 ayat (2), Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan, Pengembangan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha mikro dan Kecil Menengah;

- e. Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual.

Selain bentuk perlindungan diatas, Pemerintah Daerah dapat melakukan perlindungan terhadap koperasi dan usaha mikro dan kecil menengah melalui setidaknya dua hal yaitu:

- a. Pengaturan penataan dan pengawasan Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, penyediaan tempat usaha untuk koperasi usaha mikro dan kecil menengah, Kerjasama usaha antara Pemasok dengan Perkulakan, Hypermarket, Department Store, Supermarket, dan Pengelola Jaringan Minimarket yang diatur dengan Peraturan Gubernur.³⁶
- b. Penerbitan Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui Bela dan Beli Produk Lokal. Dalam Pergub tersebut dijelaskan bahwa Membela produk NTB adalah sikap, tekad dan perilaku yang ditunjukkan sebagai bentuk penghargaan dan keberpihakan terhadap aktivitas berproduksi produk NTB³⁷. Sedangkan, membeli produk NTB adalah tindakan nyata yang dibuktikan dengan adanya transaksi jual beli produk yang dihasilkan di NTB dan ditindaklanjuti dengan penggunaan produk NTB tersebut.³⁸

Hal yang menarik dalam Pergub tersebut adalah adanya kewajiban bagi pelaku usaha dalam hal ini Hotel, Restoran, Katering dan Toko Swalayan untuk melakukan kemitraan dengan: ³⁹

- a. pelaku usaha mikro, kecil dan menengah;
- b. petani atau kelompok tani;
- c. kelompok usaha produktif;
- d. asosiasi profesi;
- e. koperasi; dan/atau
- f. badan usaha.

³⁶ Pasal 48 ayat (3) dan (4), Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan, Pengembangan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro Dan Kecil Menengah;

³⁷ Pasal 1 angka 17, Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui Bela dan Beli Produk Lokal

³⁸ Pasal 1 angka 18, Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui Bela dan Beli Produk Lokal

³⁹ Pasal 20, Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui Bela dan Beli Produk Lokal

Melalui bentuk:

- a. pola asuh (bapak angkat);
- b. fasilitasi input produksi, teknologi, sarana dan prasarana, serta permodalan pada aktivitas produksi;
- c. kerjasama pemasaran atau perdagangan hasil produksi; dan
- d. penyediaan lokasi usaha kepada usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan peruntukan yang disepakati

Para pelaku usaha dalam hal ini Hotel, Restoran, Katering dan Toko Swalayan wajib membeli Produk Lokal Daerah dengan harga paling sedikit 20% (dua puluh persen) di atas biaya produksi dari pelaku usaha. Hotel, Restoran, Katering dan Toko Swalayan belum dapat memenuhinya, maka besaran prosentase ditetapkan berdasarkan kesepakatan yang dapat difasilitasi oleh perangkat daerah.⁴⁰

Hal yang perlu dicermati dari pengaturan penataan dan pengawasan Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, penyediaan tempat usaha untuk koperasi usaha mikro dan kecil menengah, Kerjasama usaha antara Pemasok dengan Perkulakan, Hypermarket, Department Store, Supermarket, dan Pengelola Jaringan Minimarket ketentuan perlindungan adalah adanya kewenangan pemerintah kabupaten/kota untuk mengatur lokasi perniagaan berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota atau rencana detail tata ruang kabupaten/kota. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, Pasal 89 ayat (1) “Lokasi pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan harus mengacu pada a. Rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota; atau b. rencana detail tata ruang kabupaten/kota.

Selain itu, menurut Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dapat dilihat pada **Tabel 6** berikut.

⁴⁰ Pasal 21, Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui Bela dan Beli Produk Lokal

Tabel 6 Pembagian urusan kewenangan UMKM antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota

Sub Urusan	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten/Kota
Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	<u>Pemberdayaan usaha menengah</u> dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.	<u>Pemberdayaan usaha kecil</u> yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.	<u>Pemberdayaan usaha mikro</u> yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
Pengembangan UMKM	<u>Pengembangan usaha menengah</u> dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha besar.	<u>Pengembangan usaha kecil</u> dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha menengah.	<u>Pengembangan usaha mikro</u> dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

Tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan level usaha UMKM antara Pemerintah Pusat, Provinsi dengan Kabupaten/Kota, dimana Pemerintah Pusat menangani Usaha Menengah, Pemerintah Provinsi menangani usaha kecil dan Pemerintah Kabupaten/Kota menangani usaha mikro. Sangat penting untuk meningkatkan **sinergi dan koordinasi** antar ketiganya, sehingga distorsi kebijakan penanganan UMKM yang akan menyulitkan program percepatan penanganan kemiskinan dapat dihindari.

BAB IV PENUTUP

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Salah satu strategi serta program nasional dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan adalah dengan mengembangkan dan menjamin keberlanjutan UMKM oleh Pemerintah pusat dalam hal ini melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah maupun Pemerintah Provinsi NTB;

2. Peraturan Gubernur NTB Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Kemiskinan merupakan komitmen kuat dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan UMKM. Pergub tersebut juga sejalan dengan misi Pemprov NTB dalam RPJMD Provinsi NTB 2019 – 2023 yaitu NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi”
3. Pemerintah Provinsi NTB telah memiliki regulasi berupa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan, Pengembangan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil Menengah yang mengatur antara lain pembiayaan/pendanaan baik dari Pemerintah Daerah, BUMD dan Dunia Usaha. Selain itu, terdapat pula perlindungan bagi usaha UMKM melalui melalui pengaturan penataan dan pengawasan Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Selain itu bentuk perlindungan lainnya adalah penerbitan Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui Bela dan Beli Produk Lokal.

Terkait pengaturan, penataan dan pengawasan Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, mengingat pengaturan penataan perniagaan merupakan kewenangan Kabupaten atau Kota melalui rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota masing-masing dan adanya perbedaan kewenangan level usaha UMKM yang ditangani baik oleh pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota, maka menjadi penting untuk meningkatkan **sinergi dan koordinasi** antar ketiganya, sehingga distorsi kebijakan penanganan UMKM yang akan menyulitkan program percepatan penanganan kemiskinan dapat dihindari.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang tentang *Pengesahan International Covenant On Civil and Politic Right* (KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967).

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641).

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199).

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136)

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan, Pengembangan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha mikro dan kecil menengah (Lembaran

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 119)

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 145) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 – 2023 Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 171)

Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui Bela dan Beli Produk Lokal (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 Nomor 43)

Peraturan Gubernur NTB Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor Tahun 2021 Nomor 29).

Badan Pusat Statistik Provinsi NTB, 15 Juli 2021, "*Profil Kemiskinan di Indonesia*", Berita Resmi Statistik No. 52/07Th. XXIV.

Iffah Nabilah, <https://www.kompasiana.com/iffahnabilah7047/masalah-kemiskinan-di-indonesia>, diakses tanggal 14 Desember 2021.

Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 Nomor 142.A/LHP/XIX.MTR/05/2021, tanggal 7 Mei 2021.

Kumpulan Bahan Latihan, "*Pemantauan dan Evaluasi Program-program Penanggulangan kemiskinan*", Bapenas.

Mela Arnani Editor, Sari Hardiyanto, Artikel, "*Angka Kemiskinan Indonesia Naik, ini Data Per Provinsi*", <https://www.kompas.com/tren/read/>, diakses tanggal 18/12/2021.

Syafii Maarif, dalam pertemuan Forum Dialog 'Merekat Perbedaan, Memperkuat Persatuan', Rabu (27/9), di Jakarta, diberitakan oleh "Persoalan Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial yang Masih Jadi PR Besar" selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-3661128/persoalan-kemiskinan-dan-kesenjangan-sosial-yang-masih-jadi-pr-besar>. Diakses 14 Desember 2021

Syaiful Bahri Ruray, 2012, *Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup*, P.T. Alumni, Bandung, hlm. 27, suduthukum.com, *Teori Negara Kesejahteraan (Welfare state) dan Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, diakses tanggal 18 Desember 2021.

The World Bank, Juli 2007, Buku, "*Era Baru Kemiskinan di Indonesia*", Juli 2007, Pt Grha Info Kreasi.

Trimo Yulianto, Artikel "*Memahami Kembali Strategi Pengentasan Kemiskinan di Indonesia sebagai Sumber Penerimaan Negara*", Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah, Kementerian Keuangan.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat instansi.